

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT MANA' SIMANAI DALAM KEWARISAN DI KECAMATAN RONGKONG KABUPATEN LUWU UTARA

Irvan¹, Darussalam²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: irvantahril@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana' Simanai dalam kewarisan di Kecamatan Rongkong. Mana' Simanai merupakan adat masyarakat rongkong dalam membagikan harta warisan. Mana' Simanai adalah adat yang di anut masyarakat rongkong secara turun temurun, Mana' Simanai ini berasal dari bahasa rongkong yang berarti harta di gantikan dengan harta, Adat Mana' Simanai ini di gunakan masyarakat rongkong dalam menyelesaikan hubungan Hukum yang di timbulkan yang berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang di tinggalkannya. Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris kitab undang undang hukum perdata. Secara khusus Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma keputuan/ketetapan Hukum yang bertalian dengan proses perumusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu di perlukan pengetahuan Hukum yang memadai terutama hukum kewarisan islam. Pengetahuan Hukum pun tidak dapat di abaikan, karena sering terjadi kasus perbuatan atau pelanggaran Hukum. Oleh karna itu manusia perlu mempelajari sejarah sosial Hukum publik maupun Hukum privat terutama sejarah sosial Hukum islam di Indonesia dan khususnya Hukum kewarisan Islam.

Kata Kunci: Islam, Adat, Luwu Utara.

Abstract

This journal explains the view of Islamic Law on Adat Mana 'Simanai in inheritance in Rongkong District. Mana 'Simanai is the custom of the rongkong community in distributing inheritance. Where 'Simanai is a custom that has been adopted by the rongkong community from generation to generation, Mana' Simanai comes from the language of rongkong which means property is replaced with property, Mana 'Simanai custom is used by the rongkong community in completing legal relationships that arise relating to property someone who died with family members he left behind. Indonesian inheritance law is still pluralistic because currently there are three systems of inheritance law, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil law inheritance law. In particular, customary inheritance law covers all the principles, norms of decision / legal stipulation related to the process of formulating and controlling property (material) and property (non-material) from one generation to the next. Therefore, it requires adequate legal knowledge, especially Islamic inheritance law. Legal knowledge cannot be ignored, because there are frequent cases of acts

or violations of the Law. Therefore, humans need to study the social history of public law and private law, especially the social history of Islamic law in Indonesia and in particular Islamic inheritance law.

Keywords: *Islam, Customary Law, North Luwu..*

A. Pendahuluan

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistis karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris kitab undang undang hukum perdata. Secara khusus hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma keputusan/ketetapan huum yang bertalian dengan proses perumusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.

Indonesi merupakan merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Hukum adat merupakan sistem aturan dalam kehidupan masyarakat indonesi yang berasal dari adat kebiasaan kebiasaan dan di lakukan secara turun temurun yang di hormati dan ditaati oleh masyarakat. Hukum adat di akui secara implisit dalam undang undang dasar negara repoblik indonesi tahun 1945 melalui penjelasan umum yang mengatur bahwa¹

“Undang-undang dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis sedangkan disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktek penyelenggara negara meskipun tidak tertulis”

Hukum adat yang tidak tertulis tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai perwujudan hukum rakyat yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hukum kewarisan selalu menarik untuk di kaji. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing masing

¹ Ilhami bisri, *sistem hukum indonesia: prinsip-prinsip dan implementasi hukum* (indonesia. Jakarta : rajawali pers. 2004), h.112.

golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri sendiri.²

Hukum Waris Islam yang dibangun sejak abad ke tujuh masehi sampai saat ini, dalam tataran teoritis, tidak mengalami perubahan dan senantiasa akan tetap dipertahankan seperti itu karena hukum waris Islam dianggap hukum Tuhan yang berlaku sepanjang masa dan tidak menerima perubahan. Para fuqaha (ahli di bidang hukum Islam) berpendapat hukum waris Islam dan begitu juga bidang hukum Islam lainnya dianggap merupakan perintah Allah swt. yang harus dilaksanakan apa adanya tanpa reserve sehingga hukum tersebut diistilahkan dengan hukum ta'abbudi (wajib diikuti sebagai ibadah/kepatuhan kepada Allah swt.), bukan hukum ta'aqulli yaitu hukum yang dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakatnya.

Persepsi para fuqaha mengenai hukum Islam, khususnya hukum waris Islam, seperti itu berdampak stagnasi hukum Islam itu sendiri, sehingga tertinggal dari sistem hukum lain yang senantiasa mengalami perubahan. Sistem hukum waris Islam, pada zamannya, dapat dikatakan sebagai hukum waris yang sangat modern dibanding dengan sistem hukum waris lain

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan normatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pelaksanaan proses pembagian harta warisan adat *Mana' Simanai* berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Adapun sumber data penelitian ini adalah para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pembagian Harta Warisan Adat Mana' Simanai di Kecamatan Rongkong

² M. Toha Abdurrahman, *pembahasan waris dan wasiat menurut hukum islam* (yogyakarta: t.p, 1976), h. 102.

Kabupaten Luwu Utara

Di Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara memiliki adat tersendiri yang di wariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka dalam hal pembagian harta warisanya yaitu sebelum orang tua atau pewaris meninggal dunia mereka telah membagi rata harta yang ia miliki dan pada suatu saat pewaris meninggal dunia masing-masing ahli warisnya diwajibkan untuk berkorban atas kematian seorang pewaris dan apa bila ada sala satu ahli waris yang tidak mampu berkorban atas pewaris/orang tuanya maka seorang ahli waris tersebut harus menyerahkan bagian hartanya yang telah ia dapatkan dari orang tuanya sewaktu pewaris masih hidup kepada saudaranya atau ahli waris lain yang telah mampu berkorban atas kematian orang tuanya atau pewaris.

Menurut praktek pembagian warisan di dalam adat mana' simanai di kecamatan Rongkong tidak luput dari tiga hal:

1. Ahli waris yang akan menerima warisan/pusaka.
2. Harta peninggalan atau pusaka yang akan dibagi.
3. Ketentuan yang akan di terima oleh ahli waris.

Di Kecamatan Rongkong menurut adat mana' simanai yang menjadi ahli waris atau yang menjadi pewaris utama adalah rumpun keluarga yang mampu berkorban pada saat ahli waris meninggal dunia karena menurut adat di kecamatan rongkong seluruh calon ahli waris yang telah di berikan pewaris pada saat pewaris belum meninggal diwajibkan untuk berkorban atas kematian seorang pewaris.

Secara umum praktek pembagian warisan adat mana' simanai di kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara adalah sebelum pewaris meninggal dunia keluarga mengadakan musyawara adat dalam pembagian harta warisan yang di mana aturan dalam adat mana' simanai adalah apabila ada salah satu dari ahli waris yang tidak mampu berkorban pada saat pewaris meninggal maka hartabyang di dapatkan dari pewaris harus di serahkan kepada pewaris utama atau pewaris yang telah berkorban pada saat pewaris meninggal. Pembagian harta warisan/pusaka yang di tinggalkan jika pewaris meninggal dunia di kecamatan Rongkong, yaitu:

Pada saat pewaris (ayah/ibu) masih hidup dan memiliki beberapa harta berupa

tanah dan memiliki ahli waris (anak), di dalam adat mana' simanai mereka mengadakan musyawara adat dalam pembagian warisan yang di hadiri oleh parah toko adat dan seluruh harta dari pewaris tersebut di bagi rata. Dalam hal ini di dalam adat mana' simanai ahli waris yang mendapat bagian harta dari pewaris sebelum meninggal dunia mereka diwajibkan untuk berkorban atas pewaris. Dan apabila ada dari salah satu ahli waris yang tidak mampu berkorban, maka ahli waris tersebut harus merelakan harta yang telah ia dapatkan semasa pewaris masih hidup kepada ahli waris yang berkorban atas meninggalnya pewaris seperti apa yang di sepakati pada saat musyawara adat. Namun hal ini tidak selamanya terjadi karena saudara yang menjadi pewaris utama memberikan kebijakan kepada saudaranya dengan memberikan sedikit bantuan kepada saudaranya agar saudaranya mampu berkorban juga dan berhak menjadi ahli waris³

Praktek pembagian harta warisan adat Mana' si manai menghendaki adanya pembagian kepada ahli waris lain, bahkan ahli waris lain berhak di warisi hal ini karena masyarakat rongkong menjunjung tinggi nilai-nilai adat, dengan melihat defenisi adat mana' si manai adalah pusaka dipusakakan artinya harta di gantikan dengan harta jadi siapa saja yang mampu berkorban atas meninggalnya pewaris maka dia yang berhak mengololah harta seorang pewaris.

Dalam praktek pembagian harta warisan adat mana' si manai ini yang berhak membagi harta warisan adalah keluarga pewaris dan di saksikan oleh tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat apa bilah semua keluarga tidak ada ataupun tokoh adat tidak bisah di bagi karena jangan sampai ada permasalahan di dalam pembagian warisan jadi harus di saksikan oleh seluruh keluarga pewaris dan tokoh masyarakat

Walaupun sistem kewarisan adat masyarakat Kecamatan Rongkong sudah banyak dimasuki pengaruh ajaran agama Islam, namun pada praktiknya pembagian harta kewarisan adat masih sangat kuat dominasinya, hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain:

³ Tandi seru pasalo, Salah Satu Tomangkaka Kalo'tok Rongkong, *Wawancara Mana' simanai* – Rongkong 25 agustus 2019.

1. Masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan masih patu dan taat terhadap adat
2. Praktik tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah mendarah daging. Adanya sistem warisan adat lebih dahulu dari pada sistem warisan hukum Islam, meskipun pada kenyataan masyarakatnya dominan menganut agama islam
3. Sistem fara'id kurang mendapat perhatian, karena disebabkan sulit dipelajari dan rumit pengaplikasiannya dengan kondisi sosial masyarakat setempat, sehingga lama-kelamaan keberadaan dan perkembangannya tidak pesat.⁴

Berdasarkan hasil wawancara di Kecamatan Rongkong pembagian warisan menurut adat mana' si manai jadi sangat jelas bahwa apa bila ada seorang orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta, anak dari pewaris melakukan kesepakatan bahwa siapa yang mampu berkorban atas kematian orang tuanya dia yang berhak mengololah harta yang di tinggalkan orang tuanya.

Praktek pembagian warisan adat mana' si manai di Kecamatan Rongkong dengan menguntungkan anak yang mampu berkorban atas kematian orang tua atau pewaris karena masyarakat Rongkong menjunjung tinggi bahasa *mesa' kada di patuo pantang kada di pomate* artinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.

2. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Adat Mana' Si Manai*

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah di mana ajaran Islam telah mendarah daging

⁴ H sitantu panapi, Salah Satu Tokoh Adat Rongkong, *Wawancara Mana' simanai*, Rongkong, 29 agustus 2019.

sistem kewarisan Islam ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral⁵

Dasar atau dalil berlakunya sistem individual bilateral adalah al-Qur'an QS Al-Nisa/4: 7-8

مِمَّا قَلَّ قَرَبُونَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

ا مَعْرُوفًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

Terjemahnya:

Bagi oranglaki-laki adahak bagiandari hartapeninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,dan bagi orangwanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalanibu-bapadankerabatnya,baik sedikit ataubanyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁶

Kemudian terdapat pula dalil naqli dalam QS Al-Nisa/4: 33:

نَصِيبُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَكَلِيلٌ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ

الْشَّيْءِ شَهِيدًا كَانَ عَلَىٰ ذِكْرِ

Terjemahnya:

Bagitiap-tiap harta peninggalandari harta yang ditinggalkanibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada merekabahagiannya. SesungguhnyaAllah menyaksikansegala sesuatu.⁷

Sistem kewarisan adat mana' si manai yang ada dalam masyarakat Kecamatan Rongkong adalah system pengalihan harta warisan yang akan di bagi-bagi kepada

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 31.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 463.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 200.

seluruh ahli waris di limpahkan atau di serahkan kepada saudara calon ahli waris yang mampu berkorban atas kematian orang tua atau pewaris

Pembagian harta warisan adat Mana' si manai di Kecamatan Rongkong seringkali disalah tafsirkan oleh masyarakat yang tidak mengetahuinya, tetapi juga oleh pihak ahli waris itu sendiri. Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan di antara para ahli waris di kemudian hari, pewaris dimasahidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal dia telah berpesan yang di sampaikan dengan terang kepada isteri/suami yang ditinggalkan dan anak-anaknya tentang kedudukan harta kekayaannya kelak apabila dia telah wafat dan apabila pewaris telah meninggal dunia dan belum sempat membagikan hartanya kepada ahli warisnya maka yang berhak membagikan di serahkan kepada tokoh-tokoh adat dan di hadirinya semua anggota keluarga yang menjadi ahli waris.

Namun demikian betapapun ketetapan Allah swt. mengenai pembagian harta warisan yang harus ditaati oleh umat Islam dengan disertai ancaman hukuman sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nisa/4:14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.⁸

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Waris Islam, yang dimaksud dengan harta warisan adalah benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan; kemudian hak para kreditur; kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal itu ditunaikan,

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, h. 181.

barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.⁹

Sedangkan masyarakat Kecamatan Rongkong mengatakan harta warisan adalah harta atau pusaka yang ditinggalkan karena matinya seseorang pewaris akan beralih orang lain yang dalam hal ini anak dari pewaris atau pun kerabatnya yang mampu berkorban atas kematian pewaris.¹⁰

Adapun yang menjadi ahli waris menurut adat Mana' si manai yang telah di tentukan oleh adat adalah:

a. Anak kandung

Di Kecamatan Rongkong seluruh anak kandung dari pewaris yang berhak mendapat harta warisan dari orang tuanya. Dalam hal pembagian warisan adat Mana' si manai anak kandung yang mampu berkorban atas kematian orang tuanya yang menjadi pewaris utama.

Biasanya pembagian harta warisan dilakukan dengan musyawara keluarga yang di hadiri sejumlah ketua adat dan tokoh-tokoh masyarakat, jika seluru anak dari pewaris yang telah meninggal dunia dan dalam musyawara bagian masing-masing di tentukan seuai ketentuan ketentuan adat yang berlaku.

Di kecamatan rongkong yang menjadi ahli waris atau pewaris utama adalah kerabat yang mampu berkorban akan tetapi juga memperhatikan kondisi yang terjadi dalam keluarga dan biasanya apabila ada satu anak-anak dari pewaris yang tidak mampu berkorban maka saudara saudaranya yang menjadi ahli waris memberikan kebijakan dalam hal melakukan musyawarah kepada saudara saudaranya yang lain untuk membantu saudaranya agar dapat berkorban kepada orang tunya yang telah meninggal dunia.

b. Isteri atau suami yang ditinggalkan

Isteri atau suami yang ditinggalkan adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris atau orang tua yang meninggal, porsi yang didapatkan adalah sama dengan keluarga keluarganya asalkan dia mampu berkorban atas

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 135.

¹⁰ Pasolongan, Salah Satu Pemerintah Kecamatan Rongkong, *Wawancara*, Rongkong-Luwu Utara, 26 agustus 2019.

kematian suami atau istri yang telah meninggal dunia. Anak angkat juga bisa saja menjadi ahli waris ataupun berhak mengololah harta atau pusaka dari orang tua angkatnya apabila saudara kandungnya tidak ada yang mampu berkorban atas kematian orang tuanya.¹¹

Dalam hal kewarisan Islam, anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS Al-ahzab/33:4-5:

هُتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَجَكُمْ أَلِي تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ
يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. dan Allah mengatakanyang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apayang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹²

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa anak angkat itu tidak dapat dianggap sebagai anak sendiri, dia tetap dihukumkan orang asing, dan tidak berhak menjadi ahli waris, tentunya tidak mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Rongkong dalam hal pembagian harta warisan yang tidak menggunakan hukum kewarisan Islam

¹¹ H sitantu panapi, Salah Satu Tokoh Adat Rongkong, *Wawancara Mana' simanai*, Rongkong, 29 agustus 2019.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 332.

terkesan mendua. Disatu sisi merupakan muslim taat beragama, tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena masyarakat Rongkong masih berpegang teguh kepada aturan adat ataupun kurang kuatnya peranan umat Islam dalam mensosialisasikan hukum fara'id sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging. Walaupun demikian, kita tidak bisa memvonis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan rongkong adalah haram, karena bila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Rongkong dengan cara musyawarah dan perdamaian tidaklah merugikan pihak lain. Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak dan atas saling rela para ahli waris dan didalam pembagiannya, yaitu: tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar ketentuan adat yang disepakati secara bersama-sama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan: "Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu fara'id hal ini disebut dengan tasaluh. Tasaluh dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. Tasaluh seperti ini diperbolehkan, selama tasaluh tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori Fiqhi, walaupun kenyataannya bertentangan dengan teks al-Qur'an.

Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak hak. Memakan harta bathil itu dapat di pahami sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya, maka tindakan tersebut adalah hak dan terhindar dari memakan hak orang lain secara bathil sebagaimana

yang dilarang dalam QS An-Nisa'/4: 29:

كُم ۚ وَلَا تَقْتُلُوا اٰصِيًّا مِّنْ اٰيٰتِهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَ
اَنْفُسِكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Terjemahnya:

Haiorang-orang yang beriman, janganlah kamusalingsedekahkan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengansuka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Kemudian juga terdapat dalam surah Al-Baqarah/2: 188:

وَاَنْتُمْ بِالْاٰتِيْمِ النَّاسِ اَمْوَالٍ مِّنْ فَاقرِيْهِ لِتَاْكُلُوْا اَلْحٰكَمِ اِلٰى بِهَا وَتُدْلُوْا بِالْبٰطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَاْكُلُوْا وَلَا
تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

dan janganlahsedekahkan kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamudenganjalanyang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan di Kecamatan Rongkong telah memiliki ketentuan adat tersendiri di mana keluarga yang mampu berkorban kepada pewaris dia yang menjadi pewaris utama, dan ahli waris yang lainnya mengihklaskan atau menyerahkan hartanya kepada saudaranya yang mampu berkorban. Tentunya perihal tersebut bertentangan dengan teks ayat kewarisan di dalam al-Qur'an. Akan tetapi masyarakat Kecamatan Rongkong juga mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fiqhi karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, Sehingga dalam hukum Islam kategori fiqhi bahwa pembagian harta

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 197.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 23.

warisan di Kecamatan Rongkong tidak bertentangan dengan substansi dalam syariat Islam, maka hal demikian di bolehkan sepanjang menimbulkan kemudhoratan, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika ahli waris bersapakat dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris meyakini masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an. Sehingga apabila ada ahli waris di Kecamatan Rongkong keberatan yang menimbulkan konflik atau permasalahan dengan sistem dan praktik kewarisan yang digunakan adat tersebut, maka sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena harus dengan asas kesadran, kerelaan, kedamaian dan kemaslahatan keluarga, bahkan dapat juga menimbulkan distorsi atau gangguan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (maqashid syari'ah) yang justru menuai kemudhoratan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat

D. Penutup

Praktik pembagian harta kewarisan didalam masyarakat Kecamatan Rongkong dikenaldengan adanya pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris. Namun Bagian harta warisan untuk anak yang mampu berkorban yang menjadi ahli waris atau pewaris utama.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, maka sistem dan Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Rongkong tidak sesuai dengan hukum fara'id. Namun berdasarkan tasaluh yang bertentangan dengan teks Al-Qur'an. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan.

Daftar Pustaka

Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Pers , 2001)

Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam I*, Edisi Ke 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)

A.KadirAhmad,*Dasar-dasarMetodologiPenelitian Kualitatif, Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003)

Burhan Bungin,*PenelitianKualitatif*(Jakarta:Prenada Media Group, 2008)

Dewi wulansari, *Huku Adat Indonesia*.

Hazairin, *Bab-babTentang HukumAdat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975)

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*,

H sitantu panapi, SalahSatuTokohAdat Rongkong, *WawancaraMana' simanai*, Rongkong, 29 agustus 2019

Hazairin, *Hukum KewarisanBilateralMenurut Al-Qur'an dan hadis*

Ilhami bisri, *Sistem Hukum Indonesia:Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum* (Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. 2004)

ImamSudiyat, *HukumAdat Sketsa* (Jakarta:Penerbit Liberty, 1990)

IsmailMuhammad Syah,*Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)

Kecamatan Rongkong *Data Skunder Profil Kecamatan Rongkong*, 2019

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*

Lexy Johannes Moleong*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XV; Bandung: Remaj Rosdakarya, 2001)

Muchit A. Karim*ProblematikaHukumKewarisanIslam Kontemporer di Indonesia*, (Puslitbang Kehidupan Keagamaan: Jakarta, 2012)

Muhammad Iqbal,*Hukum Islam Indonesia Modern*,(Tangerang: Gaya Media Pratama, 2009)

Muslich Maruci,*Ilmu Waris*(Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990)

Pasolangan, Salah Satu Pemerintah Kecamatan Rongkong, *Wawancara*, Rongkong-Luwu Utara, 26 agustus 2019

Supardin, *Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan*, Edisi I (Cet. I; Jalan Sultan Alauddin No.63 Makassar: Alauddin University Press, 2016)

Supardin,*Materi Hukum Islam*, (Alauddin University press, 2011)

SoerjonoSoekanto, *Hukum Adat*.

*Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Mana' Simanai
dalam Kewarisan di Kecamatan Rongkong Kabupaten
Luwu Utara*

Irvan, Darussalam

S.Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996)

Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010)

Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Cet. VII; Bandung: CV. Alfabeta, 2012)

Tandi seru pasalo, Salah Satu Tomangkaka Kalo'tok Rongkong, *Wawancara Mana' simanai*
– rongkong 25 agustus 2019